

BUPATI PEKALONGAN TINJAU PEMBANGUNAN TAHAP 1 RSUD KRATON SLESAI DAN SESUAI SPESIFIKASI



Sumber Gambar:

<https://www.japos.co/wp-content/uploads/2025/06/thumbnail-3-5-1536x1023.jpeg>

Isi Berita:

KAJEN, JAJOS.CO – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi Pembangunan Gedung RSUD Kraton yang berlokasi di Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa pada Rabu (18/6/2025) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati memastikan bahwa pembangunan tahap pertama rumah sakit telah selesai dengan baik dan sesuai spesifikasi.

“Hasil tinjauan kita hari ini memastikan bahwa tahap satu pembangunan Rumah Sakit Kraton sudah selesai dengan baik dan bagus. Bahkan kemarin sudah diperiksa oleh BPK dan hasilnya juga bagus, tidak ada temuan apapun. Semuanya rapi dan sesuai spesifikasi,” ujar Fadia.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa saat ini, pembangunan telah memasuki tahap kedua. Proses lelang dan kontrak telah dilakukan, bahkan pembangunan tahap kedua sudah mulai berjalan. Tahap ini rencananya akan menyelesaikan seluruh bangunan rumah sakit hingga akhir tahun 2025.

“Di tahap kedua ini kita selesaikan semua bangunan untuk rumah sakit Kraton yang baru. Jadi artinya selesai semua sampai akhir tahun nanti, tinggal kita pikirkan untuk interior dalamnya,” lanjut Fadia.

Bupati Fadia menambahkan bahwa pembangunan tahap kedua tersebut menelan anggaran sekitar Rp. 38 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan. Adapun untuk penyelesaian interior rumah sakit, diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp. 90 miliar.

Ia juga mengungkapkan bahwa terwujudnya pembangunan RSUD Kraton yang Baru merupakan mimpi lama yang akhirnya bisa direalisasikan di masa pemerintahannya.

Ia menekankan bahwa ini adalah hasil kerja keras seluruh tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan serta berkat doa Masyarakat.

“Ini adalah satu kebahagiaan dan kebanggaan untuk kami semua, Tim Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dari zaman dulu berganti-ganti bupati, selalu ada keinginan membangun RSUD Kraton karena ada masalah di rumah sakit Kraton yang lama. Alhamdulillah, saya bisa mewujudkan ini di tahun pertama periode kedua saya. Ini luar biasa dan saya yakin ini semua karena doa Masyarakat Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Lebih jauh, Bupati juga menegaskan bahwa RSUD Kraton yang Baru ini akan jauh lebih luas dan lengkap dibandingkan sebelumnya. Ia berharap, rumah sakit ini nantinya dapat segera beroperasi penuh dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.(iNA)

Sumber Berita:

1. <https://www.japos.co/2025/06/19/bupati-pekalongan-tinjau-pembangunan-tahap-1-rsud-kraton-slesai-dan-sesuai-spesifikasi/>, “Bupati Pekalongan Tinjau Pembangunan Tahap 1 RSUD Kraton Slesai dan Sesuai Spesifikasi”, tanggal 19 Juni 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/06/gedung-baru-rsud-kraton-pekalongan-ditarget-rampung-akhir-2025-ini-kata-bupati-fadia/>, “Gedung Baru RSUD Kraton Pekalongan Ditarget Rampung Akhir 2025, Ini Kata Bupati Fadia”, tanggal 19 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi Pembangunan Gedung RSUD Kraton yang berlokasi di Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa pada Rabu (18/6/2025) sore. Bupati Fadia menambahkan bahwa pembangunan tahap kedua tersebut menelan anggaran sekitar Rp. 38 miliar yang bersumber dari APBD

Kabupaten Pekalongan. Adapun untuk penyelesaian interior rumah sakit, diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp. 90 miliar.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi